



**PUTUSAN**

Nomor 613/Pdt.G/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 25 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 26 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; dan para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 613/Pdt.G/2023/PA.SIT telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Februari 2022, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 041/016/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan



2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak mempunyai anak.
3. Bahwa sejak 3 bulan sebelum pisah rumah, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
  - a. Pemohon tidak kerasan ikut ke rumah Termohon begitu pula Termohon tidak kerasan pulang ke rumah Pemohon.
  - b. Pemohon kalau ada masalah sedikit dengan Termohon orang tua Termohon selalu ikut campur.
    - a. Termohon selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon.
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pamit kepada Termohon, yang hingga sekarang telah pisah rumah kurang lebih selama 2 bulan dan selama itu pula kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing. Hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam.
5. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga bersama Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Kepada Termohon Termohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mohon Pengadilan Agama menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 05 Mei 2023 dan tanggal 12 Mei 2023 Nomor 613/Pdt.G/2023/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kantor Desa Sempol Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso dengan nomor 470/268/430.11.16.2/2023 tanggal 02 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 041/016/III/2022 Tanggal 23 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi-Saksi:

**1. Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa sejak 3 bulan sebelum pisah rumah, rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Pemohon tidak kerasan ikut ke rumah Termohon begitu pula Termohon tidak kerasan pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 2 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon dan tidak mempunyai anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa sejak 3 bulan sebelum pisah rumah, rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Pemohon kalau ada masalah sedikit dengan Termohon orang tua Termohon selalu ikut campur.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 2 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2023/PA.SIT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama selama 2 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2023/PA.SIT



Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين  
فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Drs. Maftukin, M.H.**

**Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 488.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 633.000,00

(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)